

## MONEY INSURANCE POLICY

Whereas the Insured named in the Schedule hereto has made to **PT Mandiri AXA General Insurance (“the Company”)** a written proposal and Declaration which the Insured has agreed shall be deemed to be a promissory nature and the basis of this Contract and which is deemed to be incorporated herein and has paid or agreed to pay the Premium stated in the aforesaid Schedule as consideration for the indemnity hereinafter contained.

### COVER

**Section A- Premises** (if stated in the schedule) :

The policy insures against physical loss or physical damage to the money up to the amount(s) insured whilst in or upon the premises including Cash in Cashier Box in premises occurring during the period of insurance and subject to following exclusions, basis of settlements and conditions.

**Section B – Transits** (if stated in the schedule):

The policy insures against physical loss or physical damage to the money up to the amount(s) insured for armoured car risks, pavement risk and ATM risk whilst within the territorial limits specified in the schedule occurring during the period of insurance, the route is reasonable and as planned and also subject to the following exclusions, basis of settlements and conditions.

### DEFINITIONS

Amount insured :  
the total liability of the Company in respect of any one incident or series of incidents covered by the policy and

## POLIS ASURANSI UANG

Bahwa Tertanggung yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis ini telah mengajukan permohonan tertulis dan keterangan tertulis kepada **PT Mandiri AXA General Insurance (“Penanggung”)**, yang dianggap sebagai kesanggupan dan menjadi dasar kontrak ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis ini dan telah membayar atau setuju untuk melunasi premi sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan sebagai dasar untuk mendapatkan ganti rugi.

### JAMINAN

**Bagian A- Lokasi** (jika disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan) :

Polis menjamin kehilangan atau kerusakan fisik Uang sampai dengan nilai pertanggungan, yang terdapat di atau pada Lokasi termasuk Uang Tunai di dalam Kotak Uang yang terdapat di Lokasi, yang terjadi selama periode asuransi dan sepanjang tidak dikecualikan, mengacu pada dasar penyelesaian ganti rugi dan kondisi yang tertera dalam polis.

**Bagian B – Transit** (jika disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan) :

Polis menjamin kehilangan atau kerusakan fisik Uang sampai dengan nilai pertanggungan, untuk resiko mobil pengangkut uang, resiko *pavement* dan resiko ATM di batas wilayah yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, yang terjadi selama periode asuransi, dengan rute yang wajar dan sesuai yang direncanakan dan sepanjang tidak dikecualikan, mengacu, pada dasar penyelesaian ganti rugi dan kondisi yang tertera dalam polis.

### DEFINISI

Nilai Pertanggungan :  
Total tanggung jawab Penanggung untuk setiap kejadian atau serangkaian kejadian yang dijamin dalam polis dan

<p>it is limited to the limit of liability as shown in the schedule.</p> <p>Armoured car risk : the risk of physical loss or physical damage to the Money inside an armoured car.</p> <p>ATM risk : the risk of physical loss or physical damage to the Money in any of 3 circumstances which are :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. from the moment when the Money is taken out of an armoured car operated by the Insured by an employee for the purpose of replenishing an automated teller machine ("ATM") until the moment when the ATM being replenished is shut and locked and any Money removed from the ATM is inside the armoured car;</li> <li>2. from the moment when an ATM is opened for first or second line maintenance by an employee of the Insured until the moment it is shut and locked;</li> <li>3. following and caused by unauthorized use of the keys stolen from the Insured to open an ATM.</li> </ol> <p>Money : Cash, Bank and Currency Notes Cheques, Postal Orders, Currency Postage Stamps, Money Orders, Coin, bullion, precious metals of all kind and in whatsoever form and articles made therefrom, gems, precious and semi-precious stones, certificates of stock, bonds, coupons, and all other forms of securities and all other negotiable and non-negotiable instruments or contracts representing money, in which the Insured is interested or for which the Insured is legally liable.</p> <p>Pavement risk : the risk of physical loss or physical damage to the Money (when it is away from the premises, and when it is not ATM risk) when it is being carried by an employee of the Insured to or from an armoured car operated by the Insured, or to or from a customer or designee of a customer of the Insured.</p> <p>Premise : the location(s) of the Money whilst not in transit as shown in the schedule</p>	<p>terbatas pada limit yang tertera dalam Ikhtisar Pertanggungan</p> <p>Resiko Mobil Pengangkut Uang : Resiko kehilangan atau kerusakan fisik dari Uang yang tersimpan dalam Mobil Pengangkut Uang.</p> <p>Resiko ATM : Resiko kehilangan atau kerusakan fisik dari Uang dalam 3 kondisi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sejak saat Uang diambil dari mobil pengangkut uang, yang dioperasikan oleh karyawan dari Tertanggung untuk tujuan pengisian anjungan tunai mandiri ("ATM") sampai saat ATM yang sedang diisi tersebut ditutup dan dikunci dan setiap Uang yang dipindahkan dari ATM berada di dalam mobil pengangkut uang</li> <li>2. sejak saat ATM dibuka untuk pemeliharaan lini pertama atau kedua oleh seorang karyawan dari Tertanggung sampai saat ditutup dan dikunci;</li> <li>3. diakibatkan dan disebabkan oleh penggunaan yang tidak sah dari kunci yang dicuri dari Tertanggung untuk membuka ATM.</li> </ol> <p>Uang : Uang tunai, Bank dan Uang Kertas dan Mata Uang, Cek, Pos, Mata Uang Pos, Materai, Wesel, Uang, Koin, emas, logam mulia dari semua jenis dan dalam bentuk apapun, dan barang yang terbuat daripadanya, permata, batu mulia dan semi batu mulia, sertifikat saham, obligasi, kupon, dan berbagai bentuk surat berharga dan semua instrumen atau kontrak yang mewakili uang, dimana Tertanggung memiliki kepentingan atau yang mana Tertanggung secara hukum bertanggung jawab.</p> <p>Resiko <i>Pavement</i> : Resiko kehilangan atau kerusakan fisik dari Uang (saat berada jauh dari Lokasi, dan bukan termasuk resiko ATM) ketika sedang dibawa oleh karyawan dari Tertanggung ke atau dari mobil pengangkut uang yang dioperasikan oleh Tertanggung, atau ke atau dari pelanggan atau ke atau dari yang ditunjuk oleh pelanggan.</p> <p>Lokasi : Lokasi dari Uang yang tidak sedang diangkut, yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan</p>
--	--

EXCLUSIONS	PENGECUALIAN
<p>PROVIDED ALWAYS that the Company shall not be liable under this Policy in respect of any consequence whether direct or indirect of :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Shortages due to clerical or accounting errors and loss due to errors in receiving or paying out.</li> <li>2. Loss or damage by or through the collusion of or the fraudulent embezzlement by or the fraudulent misappropriation by the Insured or any person or persons in the service of the Insured.</li> <li>3. Any loss or damage caused by or resulting from :               <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) natural ageing, gradual deterioration, inherent defect, rust or oxidization, moth or vermin;</li> <li>(ii) any repairing, restoring, retouching or similar process;</li> <li>(iii) aridity, humidity, exposure to light or extremes of temperature unless such loss or damage is caused by fire, lightning, explosion, strom, flood or earthquake.</li> </ol> </li> <li>4. Breakage of articles of a brittle or fragile nature unless such breakage is caused by fire or thieves.</li> <li>5. Loss or damage to Money in an ATM other than whilst the ATM is being replenished and/or serviced and/or accessed by the Assured.</li> <li>6. Any loss or damage from unattended vehicles.</li> <li>7. Mysterious disappearance or any unexplained loss</li> <li>8. Loss resulting from any safe or strong-room being opened by a key which has been left on the Insured premises whilst closed for business.</li> <li>9. Losseor damage occurring outside the territorial limits stated in the schedule.</li> <li>10. Any consequential loss whatsoever.</li> <li>11. Loss or damage directly or indirectly occasioned by or happening through or in consequence of war, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether war be declared or not), civil war, mutiny, rebellion,</li> </ol>	<p>Senantiasa dipersyaratkan di dalam Polis ini bahwa Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap akibat langsung atau tidak langsung dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kekurangan akibat salah hitung atau salah catat dan kehilangan akibat kesalahan pada waktu menerima pembayaran atau melakukan pembayaran.</li> <li>2. Kehilangan atau kerusakan oleh atau melalui kolusi atau penggelapan, penipuan oleh atau penyelewangan penipuan oleh Tertanggung atau orang-orang yang bekerja pada Tertanggung.</li> <li>3. Segala kehilangan atau kerusakan yang disebabkan atau diakibatkan dari :               <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) usia, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, karat atau oksidasi, ngengat atau kutu;</li> <li>(ii) setiap perbaikan, pemulihan, penghalusan atau proses yang serupa lainnya ;</li> <li>(iii) kegersangan, kelembaban, tingkat cahaya atau suhu yang ekstrem, kecuali kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, angin topan, banjir atau gempa bumi.</li> </ol> </li> <li>4. Kerusakan barang yang bersifat rapuh atau lemah kecuali kerusakan tersebut disebabkan karena kebakaran atau pencurian.</li> <li>5. Kehilangan atau kerusakan dari Uang di dalam ATM selain saat ATM sedang diisi dan/atau diperbaiki dan/atau diakses oleh Tertanggung.</li> <li>6. Setiap kehilangan atau kerusakan dari kendaraan yang tidak dijaga.</li> <li>7. Kehilangan misterius atau setiap kehilangan yang tidak dapat dijelaskan.</li> <li>8. Kerugian dari setiap kotak atau ruang penyimpanan Uang yang dibuka oleh kunci, yang telah ditinggalkan di lokasi Tertanggung sementara aktivitas bisnis tutup.</li> <li>9. Kehilangan atau kerusakan yang terjadi di luar batas wilayah yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan.</li> <li>10. Segala bentuk kerugian konsekuensial.</li> <li>11. Kehilangan ataua kerusakan langsung atau tidak langsung yang terjadi selama atau sebagai akibat perang, penyerbuan, tindakan musuh asing, permusuhan (apakah dengan.atau tanpa pernyataan</li> </ol>

revolution, insurrection, riot, strikes, civil commotion, any act of terrorism, military or usurped power or confiscation or destruction by order of any Government or Public Authority and in the event of any claim hereunder the Insured shall prove that the claim rose independently of and was in no way connected with or occasioned by or contributed to by or traceable to any of the aforesaid occurrence or any consequence thereof and default of such proof the Company shall not be liable to make any payment in respect of such a claim.

12. Any loss or damage, destruction or expenses whatsoever resulting therefrom or any consequential loss directly or indirectly caused by or in consequence of or contributed to by or arising from :
- (i) ionizing radiations or contamination by radio activity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from combustion of nuclear fuel. For the purposes of this exception only combustion shall include self-sustaining process of nuclear fission.
  - (ii) nuclear weapons material.
13. Loss or damage directly or indirectly occasioned by, happening through or in consequence of depreciation, confiscation, requisition and compulsory sale, (whether under Statute or otherwise) or seizure by any Authority.

**CONDITIONS**

**1. Premium Payment**

Any Premium due for cover provided by this Policy including by endorsement or renewal must be received in full by the Company within sixty (60) calendar days from the inception date of coverage (unless agreed in contrary as per policy schedule). If the Premium is not paid in full in accordance with the terms, this condition cover is terminated from the date of expiry of the Premium Payment Condition period and the Company shall be discharged from all liability from that date and entitled to a pro-rata time on risk premium subject to the Company's normal minimum premium.

perang ), perang saudara, penjarahan, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, kerusuhan, pemogokan, huru-hara, segala tindakan terorisme, militer atau pengambil-alihan kekuasaan atau penyitaan atau penghancuran yang diperintahkan oleh Pemerintah atau Pihak yang berwenang dan dalam hal klaim, Tertanggung harus membuktikan bahwa klaim yang timbul tidak berhubungan dengan atau berkaitan dengan atau dikontribusikan oleh atau sebagai konsekwensi dari hal-hal tersebut di atas dan apabila pembuktian tersebut tidak berhasil maka Penanggung tidak bertanggung jawab atas klaim yang diajukan.

12. Setiap kehilangan atau kerusakan, kehancuran atau segala bentuk biaya yang timbul daripadanya atau kerugian konsekuensial secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau diakibatkan oleh atau dikontribusikan oleh atau timbul dari :
- (i) radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir. Hanya untuk pengecualian ini, pembakaran nuklir juga termasuk proses peleburan nuklir.
  - (ii) Materi senjata nuklir
13. Kehilangan atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, terjadi melalui, atau diakibatkan oleh depresiasi, penyitaan dan perintah untuk menjual (baik diharuskan oleh undang-undang ataupun tidak) atau penyitaan dari Pihak yang berwenang.

**KONDISI**

**1. Pembayaran Premi**

Setiap premi yang dibayarkan untuk jaminan yang dipertanggungkan dalam polis, termasuk untuk endorsemen atau perpanjangan polis harus diterima secara penuh oleh Penanggung dalam jangka waktu enam puluh (60) hari kalender sejak tanggal dimulainya pertanggunggan (kecuali disepakati berbeda sebagaimana disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggunggan). Jika premi tidak dibayarkan secara penuh menurut ketentuan, pertanggunggan polis dibatalkan terhitung dari tanggal berakhirnya jangka waktu pembayaran premi dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak

Premium payments can be made by cash, check, giro, transfer or otherwise agreed between the Insurer and the Insured.

The Insurer is deemed to have accepted the premium payment, at the time: receipt of cash payment, or premium has entered into the Insurer's bank account, or The Insurer has agreed for repayment of premium in written.

**2. Notification or Communication**

Every notice or communication to the Company shall be in writing addressed to the Branch or Agency of the Company, and notice or knowledge of anything relating to this policy or any claim hereunder shall not be deemed to be notice to or within the knowledge of the Company unless so given, and no alteration in the terms of this policy, nor any endorsement thereon, will be held valid unless the same is signed by an authorized representative of the Company.

**3. Interpretation**

This Policy and the Schedule shall be read together as one contract and any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy or of the Schedule shall bear the same meaning wherever it may appear.

**4. Misrepresentation & Fraud**

If the proposal or declaration of the Insured is untrue in any respect or if any material fact affecting the risk be incorrectly stated therein or omitted therefrom, or if this insurance or any renewal thereof shall have been obtained through any misstatement, misrepresentation or suppression, or if any claim made shall be fraudulent or exaggerated, or if any false declaration or statement shall be made in support

tanggal tersebut dan berhak memperoleh premi pro-rata atas resiko yang sudah berjalan dan nilainya tidak lebih kecil dari premi minimum normal Penanggung.

Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.

Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat : diterimanya pembayaran tunai, atau premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.

**2. Pemberitahuan atau Komunikasi**

Setiap pemberitahuan atau komunikasi kepada Penanggung harus disampaikan secara tertulis ke kantor Cabang atau melalui Agen dari Penanggung, dan pemberitahuan atau pernyataan apa pun terkait dengan polis atau klaim tidak akan diakui oleh Penanggung kecuali disampaikan secara tertulis, dan tidak ada perubahan dari persyaratan polis, atau setiap perubahan dari polis akan berlaku sah, kecuali ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dari Penanggung.

**3. Intepretasi**

Polis ini dan Ikhtisar Pertanggungan harus dibaca bersama-sama sebagai satu kontrak dan setiap kata atau pernyataan terhadap arti spesifik yang tertera dalam setiap bagian dari Polis atau Ikhtisar Pertanggungan memiliki arti yang sama dimanapun hal itu mungkin muncul.

**4. Kekeliruan & Penipuan**

Apabila di dalam permohonan penutupan asuransi atau keterangan dari Tertanggung tidak benar disetiap hal atau jika setiap fakta material yang mempengaruhi resiko dinyatakan tidak benar atau dihilangkan atau jika asuransi ini atau setiap perpanjangannya diperoleh melalui pernyataan yang salah, keliru atau karena tekanan.atau jika terdapat klaim yang diajukan dengan kecurangan atau dilebih-lebihkan atau jika terdapat pernyataan

<p>thereof then in any of these cases this Policy shall be avoided.</p> <p>5. <b><u>Precautions</u></b> The Insured shall take all reasonable precautions for the safety of the Money insured and upon the happening of any event giving rise or likely to give rise to a claim under this policy the Insured shall immediately upon becoming aware of any such event give immediate notice to :</p> <p>a. The Insured shall take all practicable steps to discover and punish the guilty person or persons and to trace and recover the lost Money.</p> <p>b. The Insured within seven calendar days thereafter deliver to the Company a claim in writing and supply all such details particulars and proofs as may be reasonable required by the Company</p> <p>6. <b><u>Assignment</u></b> The Insured is not permitted to assign its interest under this Policy except with the written consent of the Company.</p> <p>Nothing contained herein shall give any rights against the Company to any person other than the Insured, and the Company will not be bound by any passing in the interest of the Insured otherwise than by death, unless and until the Company shall by endorsement hereon declare the Insurance to be continued.</p> <p>7. <b><u>Observance</u></b> The due observance and fulfilment of the terms of this Policy insofar as they relate to anything to be done or complied with by the Insured shall be conditions precedent to any liability of the Company to make any payment under this Policy.</p> <p>8. <b><u>Subrogation</u></b> The Company may at any time at its own expenses use all legal means in the name of the Insured for the recovery of any of the property lost and which forms the subject of a claim under this policy and the Insured shall give all reasonable assistance for that purpose. Any Money recovered after the settlement of any claim hereunder shall be the</p>	<p>atau keterangan palsu untuk mendukungnya maka polis ini akan <b>batal sendirinya</b>.</p> <p>5. <b><u>Pencegahan</u></b> Tertanggung wajib melakukan segala usaha yang sepatutnya guna menjaga Uang yang dipertanggungkan dan terhadap kejadian yang mungkin menimbulkan klaim dibawah polis ini, Tertanggung harus segera memberitahukan kepada:</p> <p>a. Polisi dan melakukan langkah-langkah yang seharusnya diambil dan menghukum orang atau orang-orang yang bersalah dan berusaha menelusuri dan memperoleh Uang yang hilang.</p> <p>b. Tertanggung dalam jangka waktu 7 hari kalender harus menyampaikan kepada Penanggung suatu pemberitahuan klaim secara tertulis dan dilengkapi dengan keterangan yang rinci dan bukti-bukti yang mungkin diperlukan Penanggung.</p> <p>6. <b><u>Peralihan</u></b> Tertanggung tidak dapat mengalihkan kepentingannya dibawah polis ini kecuali dengan persetujuan tertulis dari Penanggung.</p> <p>Polis ini tidak memberikan hak apapun kepada setiap orang selain Tertanggung terhadap Penanggung, dan Penanggung tidak akan terikat atas peralihan kepentingan dari Tertanggung kecuali disebabkan karena meninggal, kecuali dan sampai Penanggung menerbitkan endorsemen dan menyatakan Polis tetap berlaku.</p> <p>7. <b><u>Ketaatan</u></b> Ketaatan dan pemenuhan syarat dan kondisi dari polis atas setiap hal yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh Tertanggung merupakan kondisi yang menjadi acuan atas tanggung jawab Penanggung untuk membayar ganti rugi di bawah Polis</p> <p>8. <b><u>Subrogasi</u></b> Penanggung atas biayanya sendiri berhak untuk setiap saat menggunakan jalur hukum atas nama Tertanggung untuk memperoleh kembali harta benda yang hilang dan sedang diproses pengajuan ganti rugi dibawah polis ini dan Tertanggung wajib memberikan setiap bantuan yang wajar untuk hal ini. Tiap Uang yang didapatkan kembali setelah</p>
---	--



property of the Company not exceeding however the amount paid by the Company in respect of such claim.

**9. Premium Adjustment**

The premium hereunder and all Renewal Premiums that may be accepted in respect of the transit risks are to be regulated by the amount of money as described in the Schedule covered during the current Period of insurance. A proper record shall be kept in the books of the Insured of all such Money in transit so insured. The insured shall at all the times allow the Company to inspect such books and within 30 calendar days from the expiry of each period of insurance shall supply the Company with a correct account of all such money in transit insured by this Policy during the said period. If the ascertained amount shall differ from the estimated amount on which premium has been paid, the difference in premium shall met by a further proportionate payment to the Company or by refund by the Company as the case may be (unless agreed in contrary as per policy schedule).

**10. Currency**

- a. In case of payment and/or claim of insurance policies in foreign currency are made in Indonesian Rupiah, such payment shall use the exchange rate equivalent to the middle rate published by Bank Indonesia at the time of payment.
- b. *The equivalent rate as forth in paragraph a. shall result in an amount of foreign currency that should be received by Insurer of such payment if the payment has been made in the said foreign currency.*

**11. Other Insurance**

If at the time of the happening of any loss covered by this Policy there shall be subsisting any other insurance of any nature whatsoever covering the property insured whether effected by the insured or not, then the Company shall not be liable to pay

diselesaikan ganti rugi akan menjadi milik Penanggung sepanjang tidak melebihi nilai ganti rugi yang telah dibayarkan oleh Penanggung.

**9. Adjustment Premi**

Premi polis ini dan premi polis perpanjangannya bila disetujui untuk diperpanjang yang berkaitan dengan resiko pengiriman Uang akan disesuaikan dengan jumlah pengiriman uang yang tertera di Ikhtisar Pertanggung selama jangka waktu pertanggung. Setiap pengiriman yang diasuransikan tersebut harus dicatat dengan tertib. Tertanggung setiap saat akan mengizinkan Penanggung untuk memeriksa buku catatan tersebut dan selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pertanggung harus memberikan laporan jumlah realisasi pengiriman uang selama jangka waktu pertanggung. Apabila terdapat perbedaan antara jumlah tersebut dengan estimasi premi yang sudah dibayarkan, maka perbedaan premi tersebut secara proporsional harus dibayarkan kepada Penanggung atau dikembalikan oleh Penanggung (kecuali disepakati berbeda sebagaimana disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggung).

**10. Mata Uang**

- a. Dalam hal pembayaran premi dan/atau klaim dari polis asuransi dengan mata uang asing dilakukan dengan mata uang Rupiah, pembayaran tersebut harus menggunakan kurs tengah yang ekivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran.
- b. Kurs yang ekivalen sebagaimana dimaksud dalam ayat a. harus menghasilkan sejumlah uang asing yang seharusnya diterima oleh Penanggung atas pembayaran tersebut apabila pembayaran dilakukan dengan mata uang asing yang dimaksud.

**11. Asuransi Lain**

Jika pada saat terjadi kerugian yang dijamin oleh polis terdapat asuransi lain yang mempertanggungkan harta benda yang sama, baik atas nama Tertanggung atau tidak, maka Penanggung tidak bertanggung jawab membayar

or contribute more than its rateable proportion of any such loss.

**12. Cancellation**

The Company shall at any time by giving 30 (thirty) calendar days notice to the insured by Registered Letter at the insured’s address as last known to the Company be at liberty to cancel this Policy provided that the Company shall in the event on demand return to the Insured a proportionate part of the premium corresponding to the unexpired Period of Insurance after deducting any acquisition cost. This Policy may be cancelled any time by the Insured on 30 (thirty) calendar days notice to the Company and in such event the Insured shall be entitled to a return of the premium less premium at the Company’s short period rates for the time the Policy has been in force during the current Period of insurance after deducting any acquisition cost.

It is hereby declared that in the event of the Insured or the Company terminates this insurance, then both parties agree to waive articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code and Such termination shall be made without requiring any consent of the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

**13. Forfeiture of Right to Indemnification**

In no case whatsoever shall the Company be liable for any loss after the expiration of twelve months from the claim is the subject of pending court action or arbitration.

The right of the Insured to compensation hereunder shall be lost automatically if :

- not filing a compensation claim within 12 (twelve) months as from the occurrence of loss and or damage, although the notification of the occurrence of the event has been conveyed;
- not lodging objection or taking settlement efforts through arbitration or other remedies within 6 (six) months as of the

atau memberikan kontribusi lebih dari bagiannya secara proporsional dari kerugian tersebut.

**12. Pembatalan**

Penanggung dapat membatalkan pertanggungan polis dengan mengirimkan pemberitahuan kepada Tertanggung melalui pos tercatat yang ditujukan ke alamat terakhir Tertanggung yang diketahui oleh Penanggung dalam waktu 30 hari kalender sebelum pembatalan tersebut dan Penanggung akan mengembalikan bagian premi sesuai proporsinya untuk jangka waktu pertanggungan yang dibatalkan setelah dikurangi biaya akuisisi. Polis ini dapat dibatalkan oleh Tertanggung dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Tertanggung dalam waktu 30 hari kalender sebelum pembatalan dan Tertanggung berhak memperoleh suatu pengembalian premi setelah dikurangi premi secara proporsional untuk jangka waktu pertanggungan yang telah berjalan dan setelah dikurangi biaya akuisisi.

Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal Tertanggung atau Penanggung menghentikan pertanggungan ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan penghentian pertanggungan tersebut dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

**13. Kehilangan Ganti Rugi**

Penanggung tidak akan bertanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diajukan setelah dua belas bulan sejak terjadinya kerugian kecuali klaim yang sedang dalam proses pengadilan atau arbitrase.

Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila:

- tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan;
- tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam



conveyance of written notification by the Company Companythat the Insured is not entitled to obtain compensation;

- The right of the Insured to claim compensation in an amount larger than that approved by the Company shall be lost if within 3 (three) months as of the conveyance of written notification by the Company, the Insured has not yet lodged written objection or has not yet taken settlement efforts through arbitration or other remedies.
- not meeting the obligation hereunder.

**14. Dispute Clause**

1. In the event of any dispute arising between the Company and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed in writing his disagreement on the subject matter of the dispute.
2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, the Insured may request the Indonesian Insurance Mediation Board (Badan Mediasi Asuransi Indonesia/BMAI) to act as a mediator in order to settle the dispute subject to the terms and conditions applied by BMAI.
3. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, the Insured does not take settlement through BMAI or take the settlement through BMAI but the decision of adjudication of BMAI can not be accepted by the Insured then the Company shall give the option to the Insured to select either one of the following dispute clauses as stated below:

waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;

- Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.
- tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini..

**14. Klausula Perselisihan**

1. Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada butir 1 diatas tidak dapat dicapai, Tertanggung dapat meminta Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) untuk bertindak sebagai mediator dalam upaya mencapai penyelesaian perselisihan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BMAI.
3. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada butir 1 diatas tidak dapat dicapai, Tertanggung tidak menempuh mediasi melalui BMAI atau menempuh mediasi melalui BMAI tetapi keputusan ajudikasi BMAI tidak dapat diterima oleh Tertanggung maka Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

<p><b>A. Arbitration</b></p> <p>It is hereby declared and agreed that the Insured and the Company shall settle the dispute through Arbitration Ad Hoc as follows :</p> <p>a.1. The Ad Hoc Arbitration consists of 3 (three) Arbitrators. The Insured and the Company shall each appoint one Arbitrator within 30 (thirty) calendar days from the date of the receipt of the written notification, then the two Arbitrators shall choose and appoint the third Arbitrator within 14 (fourteen) calendar days from the date of appointment of the second Arbitrator. The third Arbitrator shall act as Umpire of the Arbitration Ad Hoc.</p> <p>a.2. Should there be any failure as to the appointment of the third Arbitrator, the Insured and or the Company could request the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles to appoint the Umpire.</p> <p>a.3. The examination of the dispute shall be settled within 180 (one hundred and eighty) calendar days from the date of the formation of the Arbitration Ad Hoc. The period of examination of the case could be extended. Upon the agreement of both parties and if it is deemed necessary by the Arbitration Ad Hoc, the period of examination of the dispute could be extended.</p> <p>a.4. The Arbitration award is final and enforceable at law and binding the Insured and the Company. Should the Insured and or the Company fail to comply with the arbitration award, then the award shall be executed under the order of the Chairman of the competent court (Ketua Pengadilan Negeri yang</p>	<p><b>A. Arbitrase</b></p> <p>Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Majelis Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut :</p> <p>a.1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi Ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.</p> <p>a.2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukkan Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum termohon bertempat tinggal untuk menunjuk Ketua Arbiter.</p> <p>a.3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.</p> <p>a.4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang berwenang atas</p>
--	---

berwenang) at the request of the other party in dispute.

- a.5. Other matters which are not provided under this clause shall be subject to the provisions of laws on arbitration, which currently be the Act of the Republic of Indonesia No. 30 year 1999 dated August 12, 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

**B. Court**

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Company shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

4. In case of the decision of adjudication of BMAI is declined by the Insured, but the insured does not take the case to arbitration or court within 180 (one hundred eighty) calendar days from the date of the adjudication's decision made by BMAI in writing, then the rights of the Insured to indemnification will be automatically forfeited.

ooooOOooo

permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

- a.5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

**B. Pengadilan**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

4. Dalam hal keputusan adjudikasi BMAI ditolak oleh Tertanggung, namun Tertanggung tidak melakukan upaya penyelesaian melalui arbitrase atau pengadilan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal dikeluarkannya keputusan adjudikasi secara tertulis oleh BMAI tersebut, maka hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya.

---

*Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris.*

*Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.*

ooooOOooo